



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko
 Website : www.pa-Mukomuko.go.id
 Telp/fax : (0737) 5243965
 Mukomuko - 38714

Nomor SOP	SOP/AP/26
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	14 September 2020
Tanggal Efektif	15 September 2020
Disahkan Oleh	Ketua PA Mukomuko  H. Muhammad, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN SITTA JAMINAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 Pasal 226 dan 227 4 HIR/Pasal 260 dan 261 R.Bg 5 Pola Bindalmin 6 BUKU II	1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
1 SOP Penerimaan Perkara tingkat pertama	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan sita tidak bisa Dilaksanakan	

No	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku			
		Meja I	Meja II	Ketua	Kasir	Panitera	JS/JSP	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengadakan pemeriksaan dalam sidang insidentil khusus tentang permohonan sita										1 jam	penyelenggaraan sidang insidentil
2	Mengabulkan permohonan sita dengan penetapan sela										3 jam	Terkabulnya permohonan sita
3	Memerintahkan melaksanakan sita kepada Panitera/JS/JP dengan instrumen dilampiri putusan sela										10 menit	adanya putusan untuk melaksanakan sita
4	Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang berkait										7 jam	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat terkait
5	Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu										7 jam	Tersedianya keamanan
6	Melaksanakan sita ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi										7 jam	Terlaksananya sita
7	Membuat berita acara pelaksanaan sita										15 menit	Dibuatnya berita acara sita
8	Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada para pihak										5 menit	Diterimnya salinan berita acara sita
9	Mendaftarkan objek sita kepada instansi terkait a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN setempat; b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat; d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening berada										7 jam	Terdaftarnya objek sengketa pada instansi terkait
10	Menyerahkan penjagaan objek sita atas benda bergerak pada yang menguasai semula										7 jam	Diterimnya objek sengketa oleh yang menguasai semula

11	Memerintahkan kepada instansi yang menerima pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita tersebut										7 jam	Diumumkannya penyitaan oleh instansi yang menerima pendaftaran objek
12	Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Ketua Majelis										5 menit	Diterimanya laporan dan berita acara sita oleh Ketua majelis

